



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b, Pasal 9 ayat (6), Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disusun tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh camat.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa antar waktu selanjutnya disebut pemilihan antar waktu adalah pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
22. Kampanye pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Peserta Pemilihan adalah calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon dan atau calon kepala desa.
24. Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang telah ditetapkan oleh bakal calon bersangkutan.
25. Peserta Kampanye adalah warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemilihan di desa yang bersangkutan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, pelaksana teknis lapangan dan Kepala Kappung yang diangkat oleh kepala desa.
30. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa serta pemberkasan bakal calon kepala desa.
31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Paragraf 1
Kegiatan Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Pemberitahuan

Pasal 4

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan dengan surat oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setelah adanya penyampaian rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya penyampaian rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan jumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Struktur keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.
- (6) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan jumlah penduduk dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, paling banyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 7

- (1) Bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dapat membentuk Panitia TPS.
- (2) Panitia TPS dibentuk dengan jumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPS.

- (3) Struktur keanggotaan Panitia TPS terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia TPS ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Surat Keputusan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
- f. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- m. melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon sampai dengan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. jadwal kegiatan pendaftaran penduduk wajib pilih;
 - b. jadwal kegiatan pendaftaran bakal calon;

- c. jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan;
 - d. jadwal kegiatan pemberitahuan kepada calon;
 - e. jadwal kegiatan pemungutan suara;
 - f. jadwal kegiatan penetapan calon terpilih; dan
 - g. jadwal kegiatan pengesahan dan pelantikan.
- (4) Jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri atau mengalami krisis kepercayaan publik yang menyebabkan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilanjutkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengambil alih kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengambil alihan kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Kegiatan Pencalonan

Pasal 11

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d. pelaksanaan kampanye calon kepala desa; dan
- e. masa tenang.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran dan penetapan Bakal Calon dalam proses :
- a. penjaringan; dan
 - b. penyaringan.

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. penyerahan bukti pendaftaran; dan
 - c. penyusunan dokumen bakal calon.
- (3) Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen administrasi dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung/rukun tetangga/rukun warga dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- l. surat keterangan dapat baca Alquran bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat dan dapat baca kitab sucinya bagi pemeluk agama lain dari pihak yang berwenang;
 - m. surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang;
 - n. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang; dan
 - o. terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Bakal calon kepala desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi.
 - (4) Bakal calon kepala desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.

Pasal 14

- (1) Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran pada hari terakhir masa pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.

Pasal 15

Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahapan :

- a. penyaringan tahap I (kesatu); dan
- b. penyaringan tahap II (kedua).

Pasal 16

- (1) Penyaringan tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. klarifikasi ijazah bakal calon kepala desa.
- (2) Penyaringan tahap I (kesatu) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak ditutupnya masa pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan hasil penyaringan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus pada penyaringan tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi melalui penyaringan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

Pasal 18

Dalam hal bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus pada penyaringan tahap I (kesatu) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melanjutkan proses ke penyaringan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

Pasal 19

Penyaringan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. ujian tertulis; dan
- b. wawancara.

Pasal 20

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa soal pilihan ganda, yang materinya terdiri dari :
 - a. pengetahuan umum; dan
 - b. pemerintahan.
- (2) Selain ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk melihat kemampuan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan tes wawancara.
- (3) Pembobotan penilaian untuk tes tertulis dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pengetahuan umum 30% (tiga puluh persen);
 - b. pemerintahan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. wawancara 40% (empat puluh persen).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat memenuhi standar pelaksanaan penyaringan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka Panitia Pemilihan dapat difasilitasi oleh Panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan penyaringan tahap II dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan surat permintaan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Hasil penyaringan tahap II (kedua) disampaikan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia pemilihan.
- (2) Hasil penyaringan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil penyaringan tahap II (kedua) dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penyaringan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon kepala desa secara tertulis.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan rangking kelulusan pada penyaringan tahap II (kedua).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rapat penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak diumumkannya hasil penyaringan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan selanjutnya diundang untuk penentuan nomor urut peserta pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh calon kepala desa dan/atau tim kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Nomor urut dan nama calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon kepala desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa.
- (2) Penetapan nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa/ atau media lain sesuai dengan kondisi setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Peserta pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.

Paragraf 3
Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 26

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk/keterangan domisili; dan
 - e. bukan TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD/Presiden/Gubernur/Bupati terakhir di desa, digunakan sebagai acuan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan disahkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. penduduk yang menjadi anggota TNI/POLRI sebelum pemutakhiran data pemilih.

- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Peserta pemilihan, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - e. anggota TNI/POLRI yang sudah pensiun.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan wajib mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan Panitia Pemilihan untuk perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui Kepala Kappung, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Sementara ditetapkan.
- (4) Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah pemilih yang memenuhi syarat-syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 33

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 34

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 35

- (1) Salinan Daftar Pemilih Tetap wajib diberikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada BPD;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing Peserta Pemilihan; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan sebagai arsip.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 36

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Pengubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 38

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi acuan bagi Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak.
- (2) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak dan ditambah dengan 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan.
- (3) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perusahaan pencetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mencetak surat suara melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Peserta Pemilihan dapat membentuk tim kampanye.
- (2) Pembentukan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama-nama tim kampanye yang ditandatangani oleh Peserta Pemilihan.
- (3) Nama-nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Peserta Pemilihan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 41

- (1) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari peserta pemilihan.
- (2) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Apabila salah satu peserta pemilihan nantinya terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dokumen resmi desa.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. rapat umum; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.

- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat yang tersedia.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan.
- (5) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lain.
- (6) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur pendidikan, budaya dan keagamaan, tidak melanggar norma dan etika yang berlaku umum dalam masyarakat desa setempat.

Pasal 44

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

- (2) Media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (5) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (6) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (7) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan/atau Peserta pemilihan yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau Peserta pemilihan yang lain;
 - f. mengganggu ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan Desa yang sah;
 - h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
 - i. melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - j. melakukan kampanye terselubung dalam bentuk kegiatan sosial disertai penyampaian bahan kampanye, dalam :
 1. pemberian sembako;
 2. pengobatan gratis; dan
 3. kegiatan sosial lainnya;

- k. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilihan, seperti :
 - 1. baliho atau papan reklame (*billboard*);
 - 2. bendera dan umbul-umbul; dan
 - 3. spanduk.
 - l. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan lain, selain dari gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan yang bersangkutan; dan
 - n. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang mengikutsertakan :
- a. pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri;
 - b. kepala desa;
 - c. perangkat desa;
 - d. panitia pemilihan;
 - e. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. anak-anak dibawah usia 17 dan/atau belum pernah kawin.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

Pasal 47

- (1) Dana kampanye dapat bersumber dari :
- a. calon; dan
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari badan swasta dilarang melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (4) Akumulasi sumbangan kepada calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bukan dalam bentuk uang dan dapat dikonversi ke dalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada panitia pemilihan mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (5) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan dan disampaikan oleh calon kepada panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman di desa atau media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari calon.

Pasal 48

- (1) Dana kampanye yang digunakan oleh calon Kepala Desa, teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye dan atau calon kepala desa.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan menerima laporan dana kampanye dari calon kepala desa.

Pasal 49

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Setiap orang pada masa tenang, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye calon kepala desa yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada di lingkungan rumah tempat tinggal calon kepala desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Kegiatan Pemungutan Suara

Pasal 50

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Daftar nama calon kepala desa diumumkan ditempat terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pukul 14.00 Wita.
- (2) Apabila sampai dengan pukul 14.00 Wita pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, dan telah menyerahkan surat panggilannya kepada panitia maka pemilih yang telah hadir dan dicatat oleh petugas tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila sampai pada pukul 14.00 Wita, jumlah pemilih yang telah memberikan suara belum mencapai $(2/3)$ dari seluruh wajib pilih, maka panitia pemilihan Kepala Desa harus memperpanjang waktu pemungutan suara paling lama 3 (tiga) jam.
- (4) Apabila sampai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), jumlah suara belum mencapai quórum $(2/3)$, maka panitia pemilihan menutup rapat pemungutan suara dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pemungutan Suara pada satu lokasi TPS dengan jumlah bilik/kamar ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal tidak memungkinkan untuk satu TPS, Panitia Pemilihan dapat menetapkan TPS lebih dari 1 (satu) berdasarkan kondisi geografis dan/atau wilayah.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS Khusus dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dampingi oleh saksi yang telah mendapatkan mandat tertulis dari masing-masing calon kepala desa.

Pasal 57

Pada setiap lokasi TPS, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama dan nomor urut calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat foto dan atau nomor urut calon yang berhak dipilih, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan di beri Cap Panitia; dan
- c. kotak suara, bilik suara atau tempat khusus untuk pemberian suara.

Pasal 58

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b yang disediakan disetiap desa adalah sama dengan jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan desa setempat, ditambah 2,5 % (dua koma lima persen).
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 59

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, menggunakan kotak suara yang sama atau menyerupai kotak suara Pemilihan Umum DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Presiden/Gubernur/Bupati.

Pasal 60

Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan berdasarkan laporan panitia pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing desa yang ada di wilayahnya.
- (3) Penyerahan surat suara oleh pihak Kecamatan kepada Panitia Pemilihan disaksikan oleh anggota BPD bersama dengan masing-masing saksi dari calon kepala desa.
- (4) Penyerahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Surat suara sudah harus diterima panitia pemilihan paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Panitia pemilihan wajib menyimpan dan menjaga keamanan Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh panitia pemilihan untuk diperlihatkan kepada anggota BPD, saksi para calon, serta masyarakat desa yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong.
- (2) Setelah panitia pemilihan memperlihatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya kotak suara dikunci dan anak kunci diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 64

- (1) Pengeluaran seluruh isi kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk mengidentifikasi jenis dokumen administrasi yang akan digunakan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan jenis dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan kepada anggota BPD, saksi para calon serta masyarakat desa.
- (3) Sebelum acara pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan meneliti dan menghitung surat suara di depan anggota BPD, para saksi calon, serta masyarakat desa untuk mengetahui jumlah dan keabsahan surat suara yang akan digunakan

Pasal 65

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemberian suara, pemilih terlebih dahulu menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk di daftar pada daftar pemilih.
- (3) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dimasukkan kedalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat.

Pasal 66

Pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), namun terdaftar dalam daftar pemilih, dapat memberikan suaranya dengan memperlihatkan KTP atau Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan penduduk lainnya yang sah kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 67

Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dilarang dengan sengaja :

- a. menghilangkan hak pilih orang lain;
- b. menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
- d. menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
- e. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai;
- f. menyebabkan peserta pemilihan tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilihan menjadi berkurang;
- g. mengakui dirinya sebagai orang lain;
- h. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; dan/atau
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pilkades tertentu.

Pasal 68

Surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia bagi yang menyelenggarakan pemilihan dengan 1 (satu) TPS, dan untuk yang menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS surat suara ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris TPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 69

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi setiap calon Kepala Desa.
- (3) Apabila pemungutan suara dilakukan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kotak suara dari TPS lain dipindahkan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dihitung per TPS.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara;
 - b. jumlah pemilih dari Tempat Pemungutan Suara lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
- (6) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Paragraf 3

Penetapan Calon suara terbanyak

Pasal 70

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat penetapan calon suara terbanyak oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan wajib menyimpan berita acara penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. berita acara pemungutan suara;
 - b. berita acara perhitungan suara; dan
 - c. berita acara penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak.

Bagian Keenam Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 73

- (1) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) menyampaikan nama calon Kepala Desa peraih suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.

- (2) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD melalui camat.

Pasal 74

- (1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat paripurna BPD.

Pasal 75

Dalam hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan bahwa Pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 76

Serah terima jabatan dan asset desa dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN MASALAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan Masalah

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
 - a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. anggota panitia pemilihan kepala desa; dan
 - c. calon atau kepala desa.

- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. peristiwa yang dilaporkan;
 - c. saksi-saksi;
 - d. bukti lain; dan
 - e. uraian singkat kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti laporan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai perselisihan pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan perselisihan pemilihan 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai perselisihan pemilihan kepala desa.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Pemilihan

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. mediasi pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat; dan
 - b. apabila mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan memutuskan perselisihan
- (2) Hasil putusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.
 - (3) Putusan sidang Panitia Pemilihan Kabupaten menjadi dasar Bupati untuk memutus hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 81

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil kajian laporan Panitia Pengawas Kabupaten terbukti terdapat keadaan berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. panitia Pemilihan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. panitia pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 82

- (1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh calon kepala desa, tim kampanye dan atau masyarakat desa dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Usul Calon Kepala Desa, tim kampanye dan atau masyarakat desa diteruskan kepada panitia pemilihan dan selanjutnya diajukan kepada Panitia Pengawas Kabupaten untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 83

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan surat suara di TPS
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi calon kepala desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - g. penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), saksi calon kepala desa atau pengawas kabupaten dapat mengusulkan kepada panitia pemilihan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 85

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dipergunakan untuk :

- a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pencetakan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
- b. pendaftaran pemilih;
- c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
- d. penelitian syarat-syarat calon;
- e. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
- f. pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten

Pasal 86

- (1) Panitia pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal pelaksanaan pemilihan kepala desa diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya proposal dari Camat.
- (5) Hasil verifikasi dijadikan dasar oleh Bupati dalam memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa.

Pasal 87

Mekanisme pencairan dan penggunaan APBD Kabupaten dalam rangka pemilihan kepala desa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan yang bersumber dari APBDesa

Pasal 88

- (1) Panitia pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal pelaksanaan pemilihan kepala desa diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dimusyawarahkan oleh Kepala Desa bersama Anggota BPD dalam Musyawarah Desa.

- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa

Pasal 89

Mekanisme pencairan dan penggunaan APBDesa dalam rangka pemilihan kepala desa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Bagi desa yang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desanya telah berakhir dan belum dilantik anggota BPD yang baru, maka pembesntukan Panitia Pemilihan masih menjadi tanggungjawab anggota BPD yang lama.

Pasal 91

Contoh Berita Acara, Formulir-formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 28